

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Dairi

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Dairi

Kabupaten Dairi yaitu wilayah tingkat kabupaten pada Provinsi Sumatera yang terletak tepat di sebelah barat laut. Wilayah Kabupaten Dairi sekitar 2,68% dari 7.160.000 hektar keseluruhan luas Provinsi Sumatera Utara atau seluas 191.625 hektar. Kabupaten Dairi terletak pada rata-rata 700 s/d 1.250 m di atas permukaan laut berarti ada di ketinggian 98000' -98030' dan 2015' -3000' LU.

Batas wilayah administrasi Kabupaten Dairi. meliputi:

- Kabupaten Tanah Karo dan Kabupaten Aceh Tenggara di bagian utara
- Toba Samosir di bagian timur
- Pakpak Bharat di bagian selatan
- Aceh Selatan di bagian barat


Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Dairi



Sumber: Portal Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi/ <https://portal.dairikab.go.id/geografi/>

Kabupaten Dairi memiliki 15 wilayah kecamatan, delapan wilayah kelurahan, dan 161 wilayah desa yang beribukota di Kota Sidikalang. Kota Sidikalang mempunyai ketinggian 1.066 meter pada permukaan laut. Kecamatan lain seperti Kecamatan Tigalingga, Kecamatan Siempat Nempu, dan Kecamatan Silima Pungga-Pungga berada diketinggian antara 400 sampai 1.360 meter di permukaan laut, selanjutnya Kecamatan Tanah Pinem dan Kecamatan Sumbul ada diketinggian 700 smapai 1.600 meter di permukaan laut. Adapun rincian luas dari setiap kecamatan di Kabupaten Dairi terurai pada grafik di bawah:

Grafik 2.1 Luas Wilayah Kecataman di Kabupaten Dairi



Sumber: Portal Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (<https://portal.dairikab.go.id/demografi/>)

Berdasarkan grafik di atas, Kota Sidikalang memiliki luas sekitar 70.68 km², Kecamatan Berampu memiliki luas sekitar 40.85 km², Kecamatan Sitinjo memiliki luas sekitar 53.15 km², Kecamatan Parbuluan memiliki luas sekitar 235.40 km², Kecamatan Sumbul memiliki luas sekitar 192.58 km², Kecamatan Silahisabungan memiliki luas sekitar 75.62 km², Kecamatan Silima Pungga-Pungga memiliki luas sekitar 88.35 km², Kecamatan Lae Parira memiliki luas sekitar

42.75 km², Kecamatan Siempat Nempu memiliki luas sekitar 60.15 km², Kecamatan Siempat Nempu Hulu memiliki luas sekitar 93.93 km², Kecamatan Siempat Nempu Hilir memiliki luas sekitar 105.62 km², Kecamatan Tigalingga memiliki luas sekitar 197 km², Kecamatan Gunung Sitember memiliki luas sekitar 77 km², Kecamatan Pegagan Hilir memiliki luas sekitar 155.33 km², dan Kecamatan Tanah Pinem memiliki luas sekitar 439.40 km².

2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Dairi

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Kabupaten Dairi/ Jiwa Tahun 2022		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Kecamatan Sidikalang	27,448	27,675	55,123
2.	Kecamatan Sumbul	23,490	23,535	47,025
3.	Kecamatan Tigalingga	12,200	12,665	24,865
4.	Kecamatan Siempat Nempu	10,441	10,601	21,042
5.	Kecamatan Silima Punga Punga	7,500	7,821	15,321
6.	Kecamatan Tanah Pinem	11,813	11,798	23,611
7.	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	10,476	10,421	20,897
8.	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	6,249	6,203	12,452
9.	Kecamatan Pegagan Hilir	9,077	9,161	18,238
10.	Kecamatan Parbuluan	13,506	13,515	27,021
11.	Kecamatan Lae Parira	7,524	7,791	15,315
12.	Kecamatan Gunung Sitember	5,558	5,452	11,010
13.	Kecamatan Berampu	4,688	4,575	9,263
14.	Kecamatan Silahisabungan	2,917	2,974	5,891
15.	Kecamatan Sitinjo	7,284	7,188	14,472
Total		16,171	161,375	321,546

Sumber: Data Agregat Kependudukan/ Website Resmi Disdukcapil Kabupaten Dairi

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, Kabupaten Dairi memiliki jumlah penduduk sebesar 321.546 jiwa per tahun 2022. Rincian jumlah penduduk terbagi dua jenis kelamin, yaitu laki-laki sebanyak 160.171 dan perempuan sebanyak 161.375, sehingga total perempuan lebih banyak jika dibandingkan dengan total laki-laki. Perbedaan antara penduduk perempuan dengan penduduk laki-laki sebesar 1.204 jiwa.

Tabel 2.2 Total Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2022

Kelompok Umur	Total Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (Jiwa)
0-4	1.482
5-9	2.295
10-14	2.456
15-19	1.878
20-24	30.893
25-29	25.587
30-34	22.093
35-39	22.000
40-44	21.660
45-49	17.834
50-54	16.334
66-59	14.037
60-64	12.419
65-69	627
70-74	370
>75	502

Sumber: Data Agregat Kependudukan/ Website Resmi Disdukcapil Kabupaten Dairi

Berdasarkan tabel 2.2, menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2022 didominasi oleh usia produktif (20-64 tahun) yang berjumlah sebesar 182.857 jiwa, sedangkan penduduk tidak produktif atau non-produktif sebanyak 138.689 jiwa.

2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

2.2.1 Gambaran Umum Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi

Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi merupakan bagian dari instansi pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam hal memenuhi hak masyarakat mengenai administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Dairi No 08/ 2009. Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi dipimpin oleh kepala dinas sebagaimana tertuang dalam surat penugasan Kadis No 800/001/Disdukcapil Bagian I Tahun 2022 mengenai Susunan Petugas Front Office. Tugas kepala

dinas disdukcapil dalam pemberian layanan secara online juga diatur dalam surat penugasan Kadis No 800/03/Disdukcapil Bagian I Tahun 2022 mengenai Petugas Pelayanan Online.

2.2.2 Visi dan Misi

Visi

Menciptakan keadaan sejahtera pada masyarakat dengan mewujudkan Dairi Unggul dalam harmoni keberagaman

Misi

Menyelenggarakan praktek pemerintahan daerah berdasar prinsip penyelenggaraan pemerintahan dengan konsep *good governance* dan *clean government* melalui komitmen tinggi terhadap pemerintahan.

2.2.3 Tugas dan Fungsi Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi

Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi memiliki tugas dalam membantu Bupati untuk menjalankan kegiatan pemerintahan yang berada di bawah kewenangan tingkat daerah dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan berupa catatan sipil dan bukti dokumen resmi, serta melakukan tugas tertentu yang serahkan pada tingkat daerah.


Fungsi Dinas Dukcapil Kabupaten Dairi, meliputi:

- 1) kolaborasi bersama kantor-kantor yang berkaitan dengan urusan pemerintahan pada bidang agama (pengadilan agama) dalam hal pencatatan pernikahan, perceraian, talak, dan rujuk bagi masyarakat beragama Islam;
- 2) kolaborasi bersama kantor-kantor yang berkaitan dengan urusan pemerintahan pada bidang agama dalam menjaga hubungan melalui penyempurnaan setiap instansi vertikal;

- 3) kolaborasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga non-pemerintahan dalam hal melakukan pengaturan pelayanan administrasi kependudukan;
- 4) pembuatan aturan perencanaan, penerapan, monitoring, penilaian, dan penanganan urusan administrasi kependudukan;
- 5) penyediaan blangko untuk dokumen kependudukan dalam mendukung pelayanan pencetakan dan pencatatan sipil penduduk tergantung permintaan pelayanan;
- 6) pengaturan dan pertanggungjawaban penggunaan blangko atau surat isian dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan;
- 7) pembinaan dan inspeksi terhadap tugas kepada desa atau perangkat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;
- 8) pendataan secara aktif terkait peristiwa kependudukan dan kondisi penting penduduk;
- 9) penyediaan pelayanan dalam hal urusan administrasi kependudukan;
- 10) pengelolaan data-data kependudukan;
- 11) pemberitahuan mengenai penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan;
- 12) kolaborasi bersama organisasi masyarakat dan perguruan tinggi;
- 13) sosialisasi dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat terkait administrasi kependudukan;
- 14) penguraian data kependudukan yang valid dan mampu dipertanggungjawabkan;
- 15) pemantauan dengan bersama kantor-kantor yang berkaitan dengan urusan pemerintahan pada bidang agama (pengadilan agama) dalam hal pelaporan pencatatan pernikahan, perceraian, talak, dan rujuk bagi masyarakat beragama Islam;
- 16) pemantauan pelaksanaan urusan administrasi kependudukan.

2.2.4 Struktur Organisasi

Gambar 2.2 Struktur Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Sumber: Website Resmi Disdukcapil Kabupaten Dairi/
<https://disdukcapil.dairikab.go.id/page/struktur-organisasi.html>